

**PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22  
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**YUNITA**

**NIM : 1910103022**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBNAG  
2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ  
لَيْئَسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

*“Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. (Q.S Al-Maidah/ 5 : 62).*

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Allah Subhanahu wa ta'ala
- ❖ Bapak dan Mamak tercinta (Yurman AB dan Mila Irianti) yang saya banggakan, telah berjuang, mendidik, memberikan kasih sayang tiada henti, berkorban, memberikan semangat, dukungan, dan doa-doa yang tiada henti.
- ❖ Ayukku (Angga Palena dan Anggi Yulianti), adikku dan (Asmariati/ Cema), yang telah banyak memberikan motivasi dan doa untuk penulis.
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, dalam perspektif hukum pidana Islam. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan luar biasa, yang mana cara menanganinya pun harus dengan cara yang luar biasa juga. Namun dengan adanya Undang-Undang ini memberi keringanan hukum berupa pembebasan bersyarat tanpa terkecuali bagi seluruh tindak pidana. Sehingga timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat ketika Undang-Undang ini diberlakukan. Dalam skripsi ini akan dibahas dua rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian ini ialah sekumpulan data, informasi, atau keterangan yang didapat dari hasil pengumpulan data. Berupa data perpustakaan seperti buku, artikel, catatan, jurnal, Undang-Undang dan lain sebagainya. Kemudian, dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Sudah diatur dan diterapkan sesuai pengaturan yang berlaku. Namun, tindak pidana korupsi harus dituntut sebagai kejahatan luar biasa, karena di sisi keadilan sudah bertentangan dengan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka dapat diberlakukan hukum takzir seperti, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan. Konsep takzir yang berkaitan tentang pembebasan bersyarat dalam hukum Islam. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Makna sederhananya hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Undang-Undang, Hukum Pidana Islam.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh

ف	Fa	F	F
---	----	---	---

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَآءٌ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِآءٌ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	مِأَةٌ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفٌ
اَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	مِحْوَلٌ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
	<i>Fathah dan alif atau</i>	A/ā	مَاتَ	Māta/ Ramā
اِمَا مِي	<i>fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمِي	
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
اِو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	Yamūtu

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hamma maka translitasinya adalah huruf t;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka translitasinya adalah huruf h;
- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

روضة الأظفال	= <i>Raudhatul athfāl</i>
المدينة المنورة	= <i>Al-Madīnah Al-Munawarah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

ربانا	= <i>Rabbana</i>
نزال	= <i>Nazalla</i>

## 6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf al-Syamsiyah

Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

التواب	= <i>At-Tawwābu</i>
الراجولو	= <i>Ar-Rajulu</i>
السيد	= <i>As-Sayyidu</i>
الشمس	= <i>As-Syamsu</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah

Ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	= <i>Al Jalāl</i>
الْكِتَابُ	= <i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	= <i>Al-badī'u</i>

الْقَمَر

= *Al- qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ

= *Ta 'khuzūna*

أَمِرْتُ

= *Umirtu*

فَأْتِ بِهِ

= *Fa 'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aūfū al- kaila</i>	<i>Wa aūful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَالِمُ النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a 'lannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl- madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat.

Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>wallāhu</i>
فِي اللَّهِ	= <i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>
لِلَّهِ	= <i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan Mengucap *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan rahmat-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang beriman hingga akhir zaman. Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-setingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayah (Yurman Abar) dan ibu (Mila Herlianti) yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik. Serta Saudari-saudariku, Anggi Yulianti, Asmariati (Cema), dan Angga Palena yang selalu menjadi semangat dalam memperjuangkan hidup ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak M. Tamudin, S.Ag.. MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Ari Azahri, S.H.I., M.H Selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Drs. Dzulfikriddin selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr.Rina Antasari, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Ibu Armasito S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga. dan pikiran serta memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam bimbingan penulis selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023  
Penulis,

**YUNITA**  
**NIM.1910103022**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>xiii</b>
A. Latar Belakang .....	xiii
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>17</b>
A. Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatam.	
C. Hukum Pidana Islam .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam perspektif keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum .....	37
B. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWYAT HIDUP</b> .....	<b>108</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	: Balai Pemasarakatan
CB	: Cuti Bersama
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Unadang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarakatan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PB	: Pembebasan Bersyarat
PK	: Penunjauan Kembali
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang
WBP	: Warga Binaan Pemasarakatan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>2</sup> Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari hidup kita yang bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi ini harus dipandang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk membrantasnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada pada kedudukan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam hal bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pantauan *Indonesian Watch Corroption* (ICW), sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Angka ini merupakan jumlah perkarah yang disidangkan diseluruh tingkat pengadilan, termasuk dilevel Penunjauan Kembali (PK). Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan perkara juga sudah terjadi sejak awal pandemi tahun 2020.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 72 data observasi yang bersasal dari jumlah sampel pemerintah provinsi menunjukkan statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara rata-rata jumlah tindak pidana korupsi untuk setiap 10.000 penduduk pada provinsi yang meliputi sampel adalah

---

<sup>3</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011),7.

<sup>4</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. (Jakarta : Kencana, 2016), 68.

<sup>5</sup>Indonesia *Corroption Watch* (ICW), 22 Mei 2022. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id>.

sebanyak 0,2834 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat 2,834 kasus untuk setiap 100.000 penduduk di suatu provinsi. Jumlah kasus korupsi perkapita paling tinggi yaitu sebanyak 0,82 kasus setiap 10.000 penduduk.<sup>6</sup>

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia tiap tahun meningkat, sehingga memerlukan evaluasi-evaluasi dalam setiap usaha untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikelurkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepetisme), Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan direvisinya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.<sup>7</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>8</sup>

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai cita hukum artinya segala bentuk hukum haruslah berorientasi dan berlandaskan Pancasila. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>6</sup> Rini, Liska., "Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis*, Vol.4(1), 2017, pp. 78.

<sup>7</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Jogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2020), 9.

<sup>8</sup> IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2012, 156.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penegakan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada konteks pencegahan tindak pidana korupsi, maka Pancasila harus digunakan sebagai sumber dalam upaya pencegahan tersebut. Nilai yang dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang paling relevan adalah nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.<sup>9</sup>

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>10</sup>

Adapun terhadap tindak pidana korupsi, pemeriksaannya dilakukan secara khusus yakni oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor). Dilihat dari segi kewenangannya, pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana korupsi. Kedua, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana aslinya adalah tindak pidana korupsi. Ketiga, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia kejahatan jenis korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan semacam ini diatur di luar KUHP. Salah satu contoh undang-undang khusus yang mengatur kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuef, Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2020, 23.

<sup>10</sup> Renggong, *Hukum Pidana*, 79.

<sup>11</sup> Renggong, *Hukum pidana*, 91.

<sup>12</sup> Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, 11.

Pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tak asing jika menimbulkan pro dan kontra. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap kasus pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, apakah dengan pemberian remisi serta hak-hak yang lain terhadap pelaku tindak kejahatan khusus dapat memberikan rasa keadilan untuk mereka? Namun di lain sisi, pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan hak yang melekat bagi setiap narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

Beberapa rambu-rambu yang perlu diketahui dan diperhatikan bahwa, latar belakang pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2012 merupakan tuntutan atas rasa keadilan masyarakat. Namun, pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya “Pengetatan” pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 diharapkan mampu memperketat pemberian hak bagi narapidana yang termasuk *extra ordinary crime* di dalamnya termasuk pelaku tindak pidana korupsi, namun dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini tindak pidana khusus dan tindak pidana biasa diberi hak yang sama tanpa terkecuali. Pembebasan bersyarat bagi koruptor di Indonesia menuai polemic terkait dengan prosedurnya Indonesia sudah menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan biasa, logikanya korupsi harus juga diselesaikan dengan cara yangn luar biasa, di dalam teori penegakkan hukum memaksimalkan pemidaan itu merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum.

Dikutip dari berita online nasional.kompas.com pemberlakuan Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memberikan hak kepada

23 narapidana tindak pidana korupsi yaitu keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat.

“23 narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 Lapas, yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Rika dalam keterangan resminya, Rabu (7/9/2022).<sup>13</sup>

Salah satu dari narapidana tersebut adalah Pinanki yaitu mantan jaksa yang melakukan korupsi penyogokan, divonis selama 7 tahun, namun baru menjalani hukuman selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat sehingga bisa keluar dari lapas.

Dikutip juga pada jurnal yang ditulis oleh seorang pakar hukum yaitu Muhammad Akbar dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor” dalam tulisannya beliau mengatakan:

“Padahal jika dilihat dari kejahatan yang dilakukan sudah mencerminkan bagaimana kejahatan yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan apakah mereka melakukan perbuatan baik. karena kejahatan ini sendiri sudah membuat kerugian juga untuk negara tanpa disadari. Sehingga muncul pertanyaan mengapa PP Nomor 99 Tahun 2012 dihilangkan dandigantikan dengan Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan yang menurut penulis juga ini membuat para koruptor dengan mudah bebas menghirup udara segar lebih singkat, yang seharusnya aturan untuk kejahatan luar bias aini diberikan hukuman yang berbeda dengan kasus pidana biasa lainnya.”<sup>14</sup>

Pembebasan bersyarat dalam Islam dapat dikatakan pemberian keringanan hukuman atau pengampunan. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dibuat langsung oleh Allah SWT untuk Ummat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (Kepercayaan) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah* (Perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.<sup>15</sup> Hukum pidana islam dalam Istilah

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/12010011/daftar-23-koruptor-yang-bebas-bersyarat-ada-atut-wawan-pinangki-hingga>.

<sup>14</sup> Kum, M. (2023). Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor. Tinjauan Hukum Unes , 5 (3), 935-951. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i3.365>, 939.

<sup>15</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 N0.2, 2017, 24.

*fiqh* disebut disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* Memiliki arti perbuatan yang dilarang menurut syara', dikarenakan mampu mengancam keselamatan Jiwa dan harta, keturunan bahkan akal manusia. Pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *fiqh jinayah* memiliki kesamaan dengan hukum pidana islam.<sup>16</sup>

Allah telah menetapkan hukuman untuk kuroptor yang termaktub dalam Al-Qur'an, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, baik yang kontemporer maupun yang klasik. Dalam batas *Hudud*, Korupsi adalah setiap orang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana jenis itu, akan dihukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jenis korupsi dalam batas wilayah Jarimah *Hudud* terdiri atas korupsi pencurian dan korupsi perampokan. Kemudian ada yang namanya jarimah *ta'zir* yaitu hukuman tidak yang ditentukan sanksinya oleh nash. Adapun jenis-jenis hukuman untuk pelaku jarimah *ta'zir* bisa ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah langsung, yang mengatur berdasarkan kemaslahatan Bersama. Sebagai contoh kasus korupsi uang negara suap/pelicin (*al-Suhtu*), Allah SWT menyebut dengan tegas untuk orang-orang yang telah melakukannya, termaktub di dalam Qur'an Surah Al-Maidah pada ayat 62.

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  
لَيْئَسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:

“Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. (Q.S Al-Maidah/ 5 : 62).

Korupsi merupakan suatu perbuatan kerakusan yang mempunyai beberapa unsur kejahatan di dalam deliknya yaitu kecacatan dalam wewenang, permainan yang di dalamnya terdapat unsur paksaan serta pemerasan. Berpacu dari beberapa unsur tersebut, hukuman korupsi perampasan atau pemerasan ini telah dijelaskan

<sup>16</sup> St Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 156.

dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi pada ayat 79, sedangkan untuk hukuman bagi penghianatan sudah dijelaskan dalam Qur'an Surah AL-Imran pada ayat 161.<sup>17</sup>

Pada pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan hak-hak Narapidana. Dalam pasal 10 ayat (1) point f menyebutkan selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pembebasan bersyarat. Adapun makna dari "tanpa terkecuali" yaitu berlaku sama bagi seluruh Narapidana yang akan mendapatkan hak-hak mereka dan tidak berpedoman atau berpatokan dengan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Narapidana, melainkan dicabut berdasarkan ketetapan pada putusan pengadilan. Sedangkan "pembebasan bersyarat" yaitu suatu proses Pembinaan dan pendidikan Narapidana atau pelaku di luar Lapas dengan tujuan untuk mengintegrasikan kepada keluarga serta masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas serta melihat fakta-fakta tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka untuk melihat lebih lanjut mengenai penerapan pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul : **PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis menyebutkan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi*, 165-166.

<sup>18</sup> Pasal 10 Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan.

1. Bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam perspektif keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum?
2. Bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam perspektif keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum menurut hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam prespektif hukum pidana Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
  - 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pengaturan bebas bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
  - 3) Penelitian ini juga diharapkan menjadi bagian pemikiran dalam memperkaya kepustakaan (*khazana* intelektual khususnya pada bidang hukum) dan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam pandangan prespektif hukum khususnya hukum pidana islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, peneliti selanjutnya serta penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan dalam menambah pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai catatan kaki bagi peneliti lain dengan bahasan yang sama.

#### D. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Akrimi Zulfaneli (2019)	Pemberian Pembebasan bersyarat bagi narapidana (Studi Komperatif Hukum Positif dann Hukum Islam)	Konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan bentuk keringanan hukuman dari pemerintah dengan wujud pemenuhan hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan (substantif dan administratif) dan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, agar menimbulkan efek jera baginya serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Hal ini selaras dengan teori dan tujuan hukum pidana. <sup>19</sup>
2	Endha Riyanto (2019)	Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya)	Pertimbangan menteri hukum dan HAM untuk memberikan pembebasan bersyarat dengan membayar denda dan selain itu, faktor usia dan kesehatan menjadi pertimbangan diberikannya kebebasan bersyarat. <sup>20</sup>

<sup>19</sup> Akrimi Zulfaneli, Pemberian Pembebasan bersyarat bagi narapidana (Studi Komperatif Hukum Positif dann Hukum Islam), Purwokerto, 2019.

<sup>20</sup> Endha Riyanto, Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), 2019.

3	Maradu Soleh Tua Pasaribu (2019)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)	Ada pun kesimpulan yang ia peroleh bahwa dalam pertanggung jawaban pidana terdapat tiga teori yaitu 1. Atas dasar kesalahan, 2. Strict liability, dan 3. Vicarious liability serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Persamaan penelitian yang dilakukan mahasiswa Maradu Soleh Tua Pasaribu dengan penelitian yang dilakukan penulis tersebut, yaitu sama-sama meneliti masalah pelaku tindak pidana korupsi. <sup>21</sup>
4	Julian Pranata (2018)	Kajian komperatif tentang pembebsan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam perpsektif hukum pidana dan hukum islam	Sistem pemidanaan menurut hukum positif pada dasarnya mencakup pengertian yang luas. Namun dapat disimpulkan, bahwa sistem dimana pelaksanaannya bertujuan untuk pemberian dan penjatuhan hukuman oleh hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Islam, sistem pemidanaan juga memiliki esensi yang sama yakni sebagai "pencegah" dan "penebus". Selain kedua hal tersebut, pemidanaan menurut Islam juga bertujuan sebagai perbaikan dan pendidikan. Bahwa peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. <sup>22</sup>
5	Hidiyah Imawati Mardhotillah (2021)	Anal isis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pada Proses Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Bebas Bersyarat (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013).	Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis yang dimana pelaku tindak pidana korupsi berhak mendapatkan pembebasan bersyarat untuk memenuhi haknya dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, sehingga terciptanya keadilan bagi narapidana dan masyarakat. <sup>23</sup>

<sup>21</sup> Maradu Soleh Tua Pasaribu, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), 2019.

<sup>22</sup> Julian Pranata, Kajian komperatif tentang pembebsan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam perpsektif hukum pidana dan hukum islam, Yogyakarta, 2018.

<sup>23</sup> Hidiyah Imawati Mardhotillah, Anal isis Yuridis Norma tif Terha dap Pu tusan Ha kim Pada Proses Upaya Huku m Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Bebas Bersyarat. (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013), Surakarta, 2021.

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian ini ialah sekumpulan data, informasi, atau keterangan yang didapat dari hasil pengumpulan data.<sup>25</sup> berupa data perpustakaan seperti buku, artikel, catatan, jurnal, Undang-Undang dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder yang di dalam menyusun kerangka konseptual di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berdasarkan jenis data yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau data penelitian hukum normatif. Data ini mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>24</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>25</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 217.

<sup>26</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 25.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum, Hasil penelitian, Pendapat ahli yang kompeten.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk mendapatkan data tersebut harus menggunakan metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan beberapa cara.<sup>27</sup> Adapun langkah metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.<sup>28</sup> yang diawali dengan menghimpun beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian menganalisis semua informasi yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan jawaban atas pertanyaan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua sumber data diperoleh, maka langkah berikutnya ialah analisis data.<sup>29</sup> Analisis data dapat diartikan dengan suatu metode menata data, mengelompokkannya menjadi suatu pola, kategori dari suatu analisis dasar. Dengan kata lain, analisis data ialah suatu metode simplifikasi data ke formasi yang lebih gampang dipahami.<sup>30</sup>

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan tersebut dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

<sup>28</sup> Dr. Drs. Yanuar Ikbar, MA., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 155.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 69.

<sup>30</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian*, 60.

seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

## **5. Sistematika Penulisan**

**BAB I** adalah bab Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** adalah Tinjauan umum, mengenai tindak pidana korupsi, pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan, dan tinjauan umum hukum pidana Islam.

**BAB III** adalah Pembahasan, Mengenai pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam perspektif keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum, serta bagaimana dalam menurut hukum pidana islam.

**BAB IV** adalah Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, atau memutarbalikkan. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Kroups. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>31</sup>

Kata korupsi baru menjadi istilah hukum untuk pertama kali di Indonesia terdapat dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957. Dalam konsiderannya mengatakan antara lain:<sup>32</sup>

“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha membrantasan perbuatan-perbuatann yang merugikan, keuangan dan perekonomian oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya....”

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>33</sup>

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memeperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara tidak sah (*bathil*). Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti menyogok, *me-mark-up*, curang,

---

<sup>31</sup> Ardhan Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 17.

<sup>32</sup> Ardhan Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, 1.

<sup>33</sup> Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

menipu, memanipulasi, penyelewengan, penggelapan (*ghuluw*) dan cara-cara lain yang menyebabkan kerugian orang atau pihak lain. Korupsi adalah suatu yang amat tercelah karena tega memperkaya diri, kelompok, atau golongan sementara orang lain menderita.<sup>34</sup>

Sedangkan korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perekonomian negara.<sup>35</sup> Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Sedangkan menurut Sayed Hussein Alatas korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>36</sup>

Dari pengertian tindak pidana korupsi diatas, penulis berpendapat bahwasanya korupsi merupakan penyakit bagi suatu negara tanpa terkecuali baik dikalangan masyarakat awam maupun dikalangan pejabat. Yang mana perbuatan ini hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>34</sup> Nasarudin Umar, *Teologi Korupsi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2019), 2.

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>36</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), 61.

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadaran untuk melakukan sebab-sebab melakukan korupsi antara lain:<sup>37</sup>

- a. Sifat tamak manusia
- b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan
- c. Penghasilan Kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar
- d. Tidak mau bekerja keras
- e. Ajaran-ajaran agama kurang di terapkan secara benar.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 adalah :<sup>38</sup>

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi.
- b. Perbuatan melawan hukum
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

---

<sup>37</sup> Basofi Usman, Imam.” Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Pemasasyarakatan”, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022,34.

<sup>38</sup> Ahmad Fanani, *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020), 6-7.

#### 4. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi menurut Ahmad Fanani dalam bukunya adalah :<sup>39</sup>

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

### B. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan

#### 1. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada saat ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: <sup>40</sup>

”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan dari pemasyarakatan adalah bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik agar menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/ kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya

---

<sup>39</sup>Ahmad Fanani, *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, 7.

<sup>40</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban
- c) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- e) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana.
- f) Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat.
- g) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- h) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya.

Dari indikator tersebut dapat terlihat bagaimana sistem pemasyarakatan bekerja dalam memperbaiki sikap narapidana agar dapat diterima masyarakat. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini masih ada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang memiliki kondisi tidak layak untuk sarana pembinaan. Over kapasitas, bangunan yang tidak mendukung, kumuh, dan kurang adanya perhatian dari institusi lain sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses pemasyarakatan.

## **2. Narapidana**

### **a. Pengertian Narapidana**

---

<sup>41</sup> Imam Basofi USman.” Pemberian Remisi”, 59-60.

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karna tindak pidana) atau terhukum. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

#### **b. Hak Narapidana**

Setiap narapidana mempunyai hak, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya.
- b) Mendapatkan Perawatan, Baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- d) Menyampaikan Keluhan.
- b) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang.
- c) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- d) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- e) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- f) Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- g) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- h) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- i) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **3. Pembebasan Bersyarat**

#### **a. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

---

<sup>42</sup> Pasal 2-53 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke 2 (dua) Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan yaitu telah menjalani pidana paling singkat 2/3 (dua-pertiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>43</sup>

**b. Dasar hukum pemberian pembebasan Bersyarat**

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian, pada pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal Di 43B yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
  - Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2012.

- Telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 43 B

- a) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- b) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- c) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika; dan

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- d) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- e) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
- f) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

### c. Syarat- Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Oleh karena itu setiap narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP <sup>44</sup>

- a) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika

---

<sup>44</sup>KUHP, 2019, 10-11.

terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15 a KUHP :

- a) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- b) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaanberagama dan kemerdekaan berpolitik.
- c) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- d) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- e) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- f) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15 b KUHP :

- a) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- b) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- c) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 KUHP tersebut diatas penulis berpendapat syarat pemberian pembebasan bersyarat Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan dan dalam jangka waktu, yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya Sembilan bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-Syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

- 1) Syarat Substansif.<sup>45</sup>
  - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
  - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

---

<sup>45</sup> Pasal 49-51 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2013.

- e. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- f. Telah menjalani Asimilasi (Kerja Sosial) paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- g. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

2) Dokumen Wajib<sup>46</sup>

(Pasal 54 Permen 21 Tahun 2013)

- a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Masyarakat atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- d. Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Keterangan tidak ada M.A.P atau Surat Pemberitahuan PB ke Kejaksaan Negeri ;
- f. Salinan Register F;
- g. Salinan Daftar Perubahan;

---

<sup>46</sup> Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2013.

- h. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - i. Surat Jaminan Keluarga yang diketahui Lurah atau Kepala Desa; dan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala BNPT
- 3) Keterangan
- a. BA.8 wajib ada tanggal;
  - b. Penjamin adalah Keluarga. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
  - c. Litmas – Cek Bapas sesuai alamat penjamin – Cek Penjamin sesuai Jaminan – Cek Rekomendasi akhir harus usul PB.
  - d. Keterangan Tidak Ada M.A.P digantikan Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri. Hal ini jika tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, PB tetap diberikan.
  - e. Surat Pernyataan dari Napi dan Surat Jaminan Keluarga tidak wajib diatas materai Rp. 6.000,- (tetapi kalau ada, itu lebih baik).<sup>47</sup>

#### **4. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat dapat dilihat dalam Pasal 55 sampai pasal 59 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

---

<sup>47</sup> Imam.” Pemberian Remisi”,103.

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut.<sup>48</sup>

#### Pasal 55

- a) Tata cara pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- b) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, Dengan Direktorat Jendral.

#### Pasal 56

- a) Tim pengamat masyarakat lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak didik masyarakat kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat
- b) Dalam hal kepala lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) kepala lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat lapas.
- c) Kepala kantor wilayah menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat kantor wilayah kepada direktur jenderal.
- d) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data narapidana dan anak didik masyarakat dengan melampirkan:
  - a. Hasil sidang tim pengamat masyarakat Kantor Wilayah
  - b. Foto putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan,
  - c. Salina daftar perubahan dari kepala lapas
- e) Direktur jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat masyarakat Direktorat jenderal.

#### Pasal 57

- a) Tim pengamat masyarakat lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala lapas berdasarkan data narapidana dan Anak Didik masyarakat kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat.
- b) Dalam hal kepala Lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Kepala

---

<sup>48</sup> Pasal 55-59 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 tahun 2012.

Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.

- c) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- d) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melampirkan :
  - a. Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah
  - b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dan
  - c. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
- e) Direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pemberiaan pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan.

#### Pasal 58

- a) Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai Pasal 53.
- b) Pendataan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.

#### Pasal 59

- a) Tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat.
- b) Dalam hal ini kepala lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala lapas menyampaikan usulan pemberiaan pembebasan bersyarat kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
- c) Kepala kantor wilayah menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada direktur Jenderal.
- d) Direktur jenderal menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada menteri berdsarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait mendapatkan persetujuan.
- e) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan narkotika nasional, penanggulangan terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak

- asasi manusia yang berat, dan /atau kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya.
- b. Kepolisian negara republik indonesia, badan narkotika nasional, dan/atau kejaksaan agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika psikotropika ;dan
  - c. Kepolisian Negara repiblik indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemebrantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
  - f) Persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Menteri.

## C. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam dan syariah, di mana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmnu tahuid, ilmu tentang Islam atau syariat di sebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologis, fiqh didefenisikan oleh Wahbah al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan umur Sulaiman dengan mengutip defenisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>49</sup>

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seseorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist. Adapun istilah jinayah, secara etimologis berarti berbuat dosa, dengan demikian,

---

<sup>49</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 1.

jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik di berikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.<sup>50</sup> Istilah lain jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa harta, atau lainnya.<sup>51</sup>

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana (*Jarimah*) Dalam Islam

Macam-macam hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. *Qisas* terdiri dari dua macam yaitu *qisas* dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sementara itu tindak pidana hudud meliputi tujuh macam yaitu, perzinahan, penuduhan zina, pencurian, perampokan, pembontakan, perbuatan meminum khomar atau penyalahgunaan narkobadan perbuatan murtad. Kemudian semua jenis tindak pidana yang tidak ada di dalam ranah jarimah *qisas* dan *hudud* maka masuk kedalam ranah jarimah yang diancam dengan hukuma *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang disebuah lembaga atau negara tertentu. Biasanya hukuman *takzir* diatur dalam aturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR atau pihak lain seperti dewan kehormatan.<sup>52</sup>

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *Ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk Hukum Pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap- tiap jarimah pada hukuman *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering- ringannya sampai kepada

<sup>50</sup>Paisol Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017), 215.

<sup>51</sup>Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Islamiy, Juz I*, (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Bairut tanpa tahun), 67.

<sup>52</sup>Nurul, *Hukum Pidana*, 26-27.

yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.<sup>53</sup>

Mengenai macam-macam hukuman ini A. Djazuli membaginya sebagai berikut:<sup>54</sup>

Pertama, di tinjau dari segi terdapat dan tidaknya terdapatnya nash dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu, *Qisas*, *diyat* dan *kafarah*
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi 3 kelompok.

- a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dera seratus kali bagi penzini ghairu muhsan.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* di jatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang di maafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang di maafkan.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubat al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan,

---

<sup>53</sup>Dian Ade “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus Obstruction Of Justice (Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” (Skripsi: FSH UIN Raden Fatah, 2019),37.

<sup>54</sup> Dian, “Prespektif Hukum”, 38.

namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan atau jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tang yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam.<sup>55</sup>

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ada pada hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.

Di kalangan *fuqaha*, jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*.

Ciri khas dari *Jarimah Ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal serta ada batas maksimal. Kemudian penentuan hukuman *ta'zir* adalah hak penguasa.<sup>56</sup>

### 3. Tujuan Pidanaan Dalam Islam

---

<sup>55</sup> Dian, "Prespektif Hukum", 39.

<sup>56</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Palembang: Noer Fikri, 2020, 10.

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qishas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat. Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklif (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan taklif tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah. Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.<sup>57</sup>

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

---

<sup>57</sup> Nafi Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah" dalam Jurnal Al-Qonun, Vol 18, No 2, (Desember 2015): 312-113.

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi *kaffarah* (pemurnian) dan reformasi mereka.
2. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
3. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

#### 4. Syarat-syarat Hukuman (Sanksi) Dalam Islam

Dalam menetapkan suatu sanksi kepada pelaku tindak kejahatan tentunya sanksi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Berikut ini adalah syarat-syarat sahnya suatu hukuman dalam Islam, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Syarat Ini disebut syarat formil (rukun *Syar'i*).
- b. Adanya perbuatan pidana. Syarat ini disebut syarta materiel (rukun *madani*).
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukhlaf*). Syarat ini disebut syarta moril (rukun *adabi*).

Ketiga syarat diatas harus terpenuhi pada setiap tindak pidana, yang mana syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang umum. Selain syarat umum ada juga syarat khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana.

---

<sup>58</sup> Nafi, Tujuan Pemidanaan, 314.

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan.**

##### **1. Latar Belakang Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

###### **a. Landasan Konstitusional**

Undang-Undang merupakan hukum tertulis yang merupakan peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum.<sup>60</sup> Dalam pasal satu ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum.<sup>61</sup> Maka dari itu masyarakat harus paham bahwasanya segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan dengan aturan hukum. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan hak dan kewajiban warga negara yang mana warga negara bersamaan dengan kedudukannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.<sup>62</sup>

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2006 Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* telah memperjelas kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum dan yang jelas menolak dengan tegas tindakan kejahatan korupsi di Indonesia, oleh karena itu Indonesia dapat bekerja sama dengan Negara-negara lain dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat mengambil kembali asset yang telah di bawah kabur keluar negeri oleh para koruptor yang melarikan diri, atau yang menyimpan asset hasil korupsi tersebut di luar negeri. Korupsi menurut

---

<sup>60</sup> Zainal Askin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2020, 90.

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>62</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang 21/2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur deliknya adalah memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yang ada padanya karena jabatan, dan usur delik dalam perubahan ps 5 sampai dengan 12 sesuai yang tersebut dalam pasal 1 dari Undang-Undang 20 Tahun 2001.<sup>63</sup>

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen pemerintahan yang baik dan kerja sama Internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama Internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau yang dibawa keluar negeri.<sup>64</sup>

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah - tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 105.

<sup>64</sup> Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i1.

<sup>65</sup> Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kemudian lahir juga Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi atau keringanan hukum berupa pembebasan bersyarat yang berlaku tanpa terkecuali untuk narapida, baik tindak pidana kejahatan biasa maupun tindak pidana kejahatan luar biasa.

Lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.<sup>66</sup> Akan tetapi dengan berlakunya Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.

#### **b. Penegakkan HAM dan Undang-Undang Kemasyarakatan**

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan. Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada penyatuan dengan masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Adapun yang dimaksud pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga atau masyarakat.<sup>68</sup>

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga sebagai anggota masyarakat dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalam masyarakat. Sehingga setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dn diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.<sup>69</sup> Kemudian terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa :

“ Sistem pemasarakatan diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan pasal 10 SK No 143431A.

<sup>69</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 N0.2, (2017): 24, diakses 10 Januari 2023.

<sup>70</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan Tahun 1995.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun.<sup>71</sup> Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan sebagai berikut :<sup>72</sup>

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”

Sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina Narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:<sup>73</sup>

Narapidana berhak :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) menyampaikan keluhan.
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya.
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

---

<sup>71</sup> Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi*, 156.

<sup>72</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>73</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dikategorikan menjadi pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal sembilan bulan. Pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, kemudian narapidana tersebut telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020, dan anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020.<sup>74</sup>

Selain pembebasan narapidana umum, pemerintah juga mengambil kebijakan tentang pembebasan narapidana khusus diantaranya yaitu narapidana narkoba dengan masa pidananya 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, kemudian narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, selanjutnya narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.<sup>75</sup>

Lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang

---

<sup>74</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

<sup>75</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis.<sup>76</sup>

Ditematkannya warga binaan pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus-menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan itu baik, tetapi narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan narapidana di tengah-tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di lembaga pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat. Salah satu asas pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang secara khusus.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>77</sup> Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

---

<sup>76</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

<sup>77</sup> Undang -undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain<sup>78</sup>. Pemidanaa tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Namun dalam kenyataannya, pemberian hak-hak narapidana khususnya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang 8 Bebas (CMB) dan Cuti Bersama (CB) tidak efektif dan tidak optimal.

Untuk penyampaian salinan putusan (vonis) hakim kepada Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak narapidana yang akan diberikan. Selain itu ada narapidana yang tidak memperoleh remisi sehingga tidak dapat diberikan hak cuti menjelang bebas. Disamping hal tersebut ada hal lain yang harus diperhatikan seperti, tidak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat melaksanakan hak-hak tersebut dikarenakan kelakuan dan sikap yang tidak terpuji dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga hak-haknya tersebut harus ditangguhkan dan tindakan tersebut diambil oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan.<sup>79</sup>

## **2. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Teoritis**

### **a. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Filosofis**

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,<sup>80</sup>  
 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

---

<sup>78</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

<sup>79</sup> Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>80</sup> Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakkan hukum, dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi jangan sampai semakin menjadi-jadi, bahkan dengan sanksi yang berat dengan harapan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kemanfaatan hukum sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa, keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.<sup>81</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>82</sup>

Prof Mr. J Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Di sini jelas bahwa hukum bertanggung jawab untuk

---

<sup>81</sup> Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia, 5 Agustus 2021, di akses pada 16, Maret 2023. [Http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/](http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/).

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2013), 35.

menjamin kepastian hukum dalam masyarakat serta menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakimnya sendiri (*eigenrichting is verboden*). Namun setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>83</sup>

Dari pandangan beberapa pakar hukum di atas bahwasanya dalam penegakan hukum sangat menekankan pada aspek kebermanfaatan hukum, artinya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Sehingga dalam upaya integrasi antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan masyarakat hanya dapat dicapai apabila negara dalam hal ini pemasyarakatan mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap WBP. Pancasila sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, kajian mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma-substantif.<sup>84</sup>

Adanya Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 10 poin f ini, membuat hukum hanya adil terhadap pelaku saja namun tidak kepada objek yang menjadi korban yaitu masyarakat. Seharusnya sistem pemasyarakatan yang diterapkan harus memberikan ruang dan pedoman serta cara pembinaan narapidana berdasarkan ideologi pancasila yang dijalankan secara terstruktur antara pembina, yang dibina dan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki mutu kehidupan narapidana agar menginsafi kesalahan, membenahi diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

## **b. Aspek Sosiologis**

---

<sup>83</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57.

<sup>84</sup> Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 2, 2022 hlm. 137.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai persamaan kedudukan di mata hukum tanpa memperhitungkan jenis kejahatan yang dilakukan orang tersebut. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, hal ini tertuang dalam pasal 28A - 28j.

Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berkaitan dengan pemberian pembebasan masyarakat, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis hukum, meskipun pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (pengurangan menjalani masa pidana) dibolehkan tetapi tentu ada aturan khusus untuk mendapatkannya, dan pemerintah seharusnya tidak membiarkan narapidana tersebut dengan mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, terutama bagi narapidana koruptor. Karena tindak pidana korupsi tidak setara dengan jenis tindak pidana umum lainnya. Korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan kategori luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah pasti memberikan dampak yang mengancam dan menyusahkan kehidupan masyarakat, lebih spesifik nya keuangan dan perekonomian negara, atau akibatnya yang konkrit pada publik dapat melibas validitas potensial dari segala rancangan pejabat negara, dapat memprovokasi pembangunan serta menimbulkan korban secara personal maupun lapisan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini, yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan diterapkan langsung pada bulan september 2022 dibuktikan dengan bebasnya 23 narapidana tipikor pada lapas kelas II A Tangerang dan lapas kelas I A Sukamiskin menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dikutip dari berita online pada laman Bicara

Fakta Tempo.co, mengenai pendapat dari kalangan masyarakat mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor.<sup>85</sup>

“Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan nondiskriminasi, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif,” ujar Rika menjelaskan.

“Pemerintah itu tidak boleh ikut campur, urusan pembebasan itu pengadilan. Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan UU-nya sudah secara formal memenuhi syarat,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Pembinaan para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di LP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

“Ini sifatnya sudah terstruktur, artinya memang sudah dikondisikan sampai akhirnya ada revisi UU dan akhirnya hari ini salah satu buahnya kita tuai, di mana 23 napi korupsi tadi bisa dapat pembebasan bersyarat tanpa syarat yang dikhususkan,” kata Peneliti ICW Lalola Ester.

Dalam pandangan teoretis konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan, yang mana memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau “*healty reentry into the community*”.<sup>86</sup>

Namun berlakunya UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini, membuat narapidana korupsi dengan mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, jika hal tersebut dibiarkan maka hal ini merupakan gejala awal. Maka tidak heran jika maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap dan paling populer selama ini, bahwa adanya praktik suap-menyuap antara narapidana dengan petugas penjara. Salah satu contohnya

---

<sup>85</sup> <https://grafis.tempo.co/read/3085/pro-kontra-23-napi-koruptor-bebas-bersyarat>

<sup>86</sup> Henny Saida Flora, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan”, salam JurnAL Penegakan Hukum, Vol 1, No. 1 (Juni 2014), 2.

yaitu, kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, dengan begitu mudahnya Gayus berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Sehingga tidak ada efek jera bagi koruptor untuk terus melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis hal ini membuat masyarakat yang lain tertarik untuk melakukan kejahatan korupsi, dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tidak membuat pelaku jera.

### **c. Landasan Yuridis**

Berkembangnya kondisi pemasyarakatan dan semakin beragamnya permasalahan dalam praktik pelaksanaan pemasyarakatan, pada akhirnya menyebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang tidak lagi komprehensif dan semakin dirasakan memiliki kelemahan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak kondisi dalam praktik yang belum terjangkau dan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya sinkronisasi paradigma tata kelola pemasyarakatan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>87</sup> Pelaksanaan tugas pemasyarakatan ke depan perlu memperhatikan ketentuan terkait dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirasa belum mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan restoratif yang merupakan ruh dari sistem peradilan saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dipandang belum selaras dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan setelahnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini secara otomatis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang baru.

---

<sup>87</sup> Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dicabut oleh Mahkamah Agung, yaitu pasal 34A ayat (1) yang menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti, pasal 34A ayat (3), dan pasal 43A ayat (1) huruf (a), serta pasal 43A ayat (3).

Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut narapidana koruptor tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai yang diatur pada pasal 54 ayat (3), pasal 46 ayat (1), huruf b, pasal 46 ayat (3) Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 dan pasal 47 Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sehingga membuat narapida tipikor lebih cepat untuk mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat.

### **3. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat**

#### **a. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat**

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.<sup>88</sup>
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri.
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 1 angka 9

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43A

- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan,

---

<sup>88</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Jogjakarta:Group penerbit CV Budi Utama, 2020), 9.

sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
  - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
  - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:<sup>89</sup>
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43B.

- 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

---

<sup>89</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, 2020, 21.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.<sup>90</sup>
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  - 5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
  - 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **b. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat**

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan . Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

---

<sup>90</sup> Endha Riyanto, Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), 2019.

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

#### Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:<sup>91</sup>
  - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
  - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - b. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
  - c. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
    1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
    2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
    3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
      1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya.
      2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
      3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
      4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti

---

<sup>91</sup> Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 .

melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:<sup>92</sup>
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.
  - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
  - d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
  - e. Berkelakuan baik.
  - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
    1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
    2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

---

<sup>92</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
- h. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
- i. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. sejak ditahan.
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

#### Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
  - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
  - b) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

---

<sup>93</sup> Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 .

- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### c. Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat (*Veroodelijk infreihedstellingen*).<sup>94</sup>

Pada saat itu diterapkan adanya lembaga pelepasan bersyarat yang secara prinsip hanya diterapkan bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 3 tahun dan bagi narapidana yang sebelumnya menjalani pidana dengan kerja paksa tidak dapat menikmati haknya melalui lembaga pelepasan bersyarat ini. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Jemmi Angga Saputra, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Palembang: Rafah Pers, 2020), 35.

<sup>95</sup> Jemmi Angga, *Pelaksanaan Pembebasan*, 2020, 35-36.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :<sup>96</sup>

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

---

<sup>96</sup> Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Dalam hal hak narapidana tindak pidana tipikor, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahwasanya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan akan tetapi dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa kewajiban menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana sebagaimana diatur Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, dan Pasal 86 huruf b Permenkumham 7 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.<sup>97</sup>

Dikutip dari berita utama pada laman rutan sungai penuh kemenkumham pada, tentang pembebasan bersyarat bagi tipikor.<sup>98</sup>

“Tidak ada diskriminasi hukum dalam masalah pembebasan bersyarat tersebut. Saat ini yang heboh hanyalah kasus pembebasan bersyarat 23 napi korupsi, namun sebenarnya sepanjang tahun 2022, Dirjen Pas sudah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat kepada narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia,” ujar Kabag

---

<sup>97</sup><https://kliklegal.com/apa-dampak-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-bagi-narapidana-tipikor/>.

<sup>98</sup><https://rutansungai penuh.kemenkumham.go.id/berita-utama/dirjen-pas-sebut-pembebasan-bersyarat-napi-tipikor-sesuai-amanat-uu>.

Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).

Dari berita tersebut pemberlakuan pembebasan bersyarat sudah pernah bahkan sering dilakukan, sebelum disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi persyaratan yang diatur masih sangat ketat terutama untuk pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka ada kelonggaran dalam syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalasan-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

## **B. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Korupsi Dalam Pandangan Islam**

Hukum islam datang dengan dasar yang lain yaitu memberikan pengampunan hukuman terhadap pelaku meskipun ia patut mendapatkan hukumannya, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang dan dia mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dengan tujuan untuk mendorong pelaku bertobat dari perbuatan tersebut.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, 261.

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *Qishas*, *Hudud*, dan *Takzir*. Ada juga pendapat lain yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Pembagian versi kedua ini, disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-quran dan hadis, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana *qisas* masuk ke dalam ranah *hudud*. Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudud* berarti masuk ke dalam wilayah *takzir*.<sup>100</sup> Dari dua pendapat diatas penulis lebih condong ke pendapat pertama yang membagi ruang lingkup hukum pidana islam ke tiga bidang yaitu *Qishas*, *Hudud*, dan *Takzir*.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan. kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan *riba*, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>101</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

---

<sup>100</sup> Irfan, Hukum Pidana, 24.

<sup>101</sup> Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2015, 72-73.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah / 2:188)*

Allah Juga berfirman dalam surah Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

*"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Al Maidah: 38)*

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"*

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>102</sup>

Dalam surah Ali Imran: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas

<sup>102</sup> Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75.

yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalannya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya. Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *al ghulul*.<sup>103</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam**

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk bentuk pidana Islam itu meliputi:

- a. Pidana Qishash atas jiwa
- b. Pidana Qishash atas badan
- c. Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d. Pidana Mati

---

<sup>103</sup> Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75-76.

- e. Pidana Penyaliban
- f. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g. Pidana Potong tangan atau kaki h. Pidana Potong tangan dan kaki
- h. Pidana Pengusiran atau pembuangan
- i. Pidana Penjara seumur hidup
- j. Pidana Cambuk atau dera
- k. Pidana Denda pengganti diyat
- l. Pidana Teguran atau peringatan
- m. Pidana Penamparan atau Pemukulan
- n. Pidana Kewajiban religious (*kaffarah*)
- o. Pidana Tambahan lainnya/ takzir

Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir. Ketujuh belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dari segi objek ancumannya.
  - 1). Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:
    - a. Pidana mati dengan pedang
    - b. Pidana mati dengan digantung di tiang salib
    - c. Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)
  - 2). Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
    - a. Pidana diyat ganti rugi
    - b. Pidana takzir sebagai tambahan
  - 3) Pidana atas anggota badan, berupa:
    - a. Pidana potong tangan dan kaki
    - b. Pidana potong tangan atau kaki
    - c. Pidana penamparan atau pemukulan
  - 4) Pidana atas kemerdekaan, berupa:
    - a. Pidana pengusiran atau pembuangan
    - b. Pidana penjara seumur hidup
    - c. Pidana penahanan yang bersifat sementara
  - 5) Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:

- a. Pidana teguran atau peringatan
  - b. Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
- 6) Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:
- a. Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.
  - b. Bentuk-bentuk pidana hudud (*hadd*) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.
  - c. Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.<sup>104</sup>

### 3. Takzir Sebagai Sanksi Bagi Koruptor

Dalam sistem hukum pidana Islam, pidana penjara (kurungan) atau juga pemasyarakatan termasuk dalam kelompok pidana takzir juga. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam yang intinya untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

---

<sup>104</sup> Arini, Tindak Pidana Korupsi, 77.

dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat, menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa. Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan, diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial.
- d. Memecat dari Jabatannya (*al- 'azl min al- wadzifah*).
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda yang artinya: “*siapa saja yang*

*mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”*

- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.<sup>105</sup>

Makna sederhananya hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah (pidana) serta diri pembuatnya. Pada tahap selanjutnya, program-program yang diadakan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki relevansinya dengan konsep taubah dalam Islam yang mengacu pada pembinaan mental agar kembali pada jalan yang semestinya. Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan tugas hakim yang menentukannya karena konsep-konsep di atas merupakan bentuk takzir sehingga jelas akan berbeda dari satu Negara dengan Negara yang lainnya. Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan yang erat karena pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai perundang-undangan yang

---

<sup>105</sup> Arini, Tindak Pidana Korupsi, 78.

meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar dapat diterima, pelakunya harus memenuhi syarat-syaratnya.<sup>106</sup>

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

Kemudian pembebasan bersyarat dalam Islam bisa disebut dengan pemaafan. Menurut Imam Syafi'i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: Takzir itu bergantung pada kemaslahatan. Menurut jumhur Ulama' takzir yang berkaitan dengan hak perorangan hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan Ulil amri, karena korban itulah yang mempunyai hak. Apabila takzir hak jamaah, maka Ulil amri masih boleh menghukumnya.<sup>107</sup>

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan

---

<sup>106</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*.21.

<sup>107</sup> A. Djazuli, *Figih Jinayah.*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), 230.

pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat seharusnya narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya yang dalam artian telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tujuan daripada hukuman tersebut ialah sebagaimana tujuan hukuman takzir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Namun berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini membuat narapidana mendapatkan keringanan hukuman lebih cepat, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga sifat jera tidak tumbuh pada narapidana itu sendiri. Sedangkan sudah jelas bahwasanya hukuman takzir bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan membayar lunas kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya. Dalam Islam pemberian pemaafan harus berdasarkan syarat dan ketentuan, kapan seorang pelaku dihukum potong tangan, atau kapan pelaku harus dikenai dengan hukuman *had* semuanya harus diberikan dengan bersyarat. Maka dalam Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan yang konkrit karena dalam hal ini merupakan bagian dari takzir. Maka dari itu dalam hukum Islam tidak ada rujukan atau dalil yang membolehkan untuk melakukan keringanan hukuman tanpa syarat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pokok masalah diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Indonesia.
2. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menurut perspektif hukum pidana Islam merupakan jarima Takzir. Menurut penuls tindak pidana korupsi termasuk pada rana hukuman Takzir karena keputusan pemberian hukumannya diserahkan langsung kepada pemimpin atau penguasa.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah hendaknya lebih bersifat tegas dalam penegakan hukum terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi, dari segi penjatuhan sanksi yang di rasa kurang menimbulkan efek jera bagi pejabat pelaku tindak pidana korupsi, baik dari segi peraturan lebih di perinci lagi mengenai syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa. Hingga saat ini hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor terlalu ringan, bahkan ada yang diketahui berada dalam sel mewah. Seharusnya diberlakukan hukum yang berat bagi para koruptor, seperti pemberhentian dengan tidak hormat, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati sesuai dengan besarnya nominal yang dikorupsi.
2. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Seharusnya ada perbedaan antara pelaku tindak pidana

biasa dengan luar biasa, kemudian kebijakan ini juga terkesan dipaksakan. Jadi, pembebasan bersyarat para koruptor yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan problem hukum, jika diberikan di tengah negara yang sedang trauma menghadapi pandemi covid 19, maka dari itu alangkah baiknya diadakan uji coba terhadap pengaturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 188.

Q.S Al-Imran (3) ayat 161.

Q.S Al-Maidah (5) ayat 38.

Q.S Al-Maidah (5) ayat 62.

### Buku-Buku

Ahmad Fanani, *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020.

Al-Qadir Audah Abd, *At-Tasyri' Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-Arabi*, Bairut tanpa tahun.

Angga Saputra Jemmi, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Palembang: Rafah Pers, 2020.

Ardhian Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Askin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Basiang Martin, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

Paisol Burlian, *Hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017.

Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hatta Muhammad , *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, Jogjakarta:Group penerbit CV Budi Utama, 2020.
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ikbar Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang: Rafah Press, 2018.
- Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang: Rafah Press, 2018.
- Margo Hadi Pura, Hartanto, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, Jogjakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*”, Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2018.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- St Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* Yogyakarta, BILDUNG, 2020.
- Sueb Mochamad, dkk, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan : 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013. Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahriono, Maharso, Sujarwadi Tomy. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi*

*Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Umar, *Teologi Korupsi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.

### **Jurnal**

Azharul Nugraha Putra Paturusi, Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus TPK/2015/PN.Mks), 2017.

Black's Law Dictionary with Pronunciation, Minn West Publishing co, St. Paul, 1983.

Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 N0.2, 2017.

Endah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016, Jurnal *Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018).

Endha Riyanto, Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), 2019.

Henny Saida Flora, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasarakatan", salam Jurnal Penegakan Hukum, Vol 1, No. 1 (Juni 2014): 2.

Indonesia *Corroption Watch* (ICW), 22 Mei 2022. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id>.

Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i1

Maradu Soleh Tua Pasaribu, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), 2019.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, 2020.

Rahmat Islami, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 99/PID.Sus/2013/PN MKS).

Rini, Liska.,”Analisis HASil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia”, Jurnal *Dinamika Akutansi dan Bisnis*, Vol.4(1), 2017.

Setiadi Edi dan Yulia Rena, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sofia Azmi, Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan.727/Pid.Sus/2014).

Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf, Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2020, 23.

Zulfaneli Akrimi, Pemberian Pembebasan bersyarat bagi narapidana (Studi Komperatif Hukum Positif dann Hukum Islam), Purwokerto, 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar NRI 1945.Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor  
12 Tahun 1995.